



Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

PEMBERLAKUAN TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

M. Farid¹ (E-mail: farid4001233005@uinsu.ac.id), **Budi Sastra Panjaitan**² (email: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id) **Fauziah Lubis**³ (email: fauziahlubis@uinsu.ac.id)

Program Studi Pascasarjana Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

Abstract

Before the introduction of Islamic law, the Indonesian people adhered to customary law which had various systems and was very diverse in nature. In reality, the Islamic religion has had a big influence on the lives of Indonesian people to this day. Apart from that, the majority of the Indonesian population adheres to Islam, so it is natural that Islamic law always colors national law in Indonesia. The aim of this research is to find out the history of the implementation of Islamic law in Indonesia and the role of Islamic law in the development of national law in Indonesia using library research methods. The conclusion of this research is that Islamic law entered Indonesia at the same time as Islam entered Indonesia, which according to some circles began in the VII or VIII century AD. Meanwhile, Western law was only introduced by the VOC at the beginning of the seventeenth century AD and in the development of Indonesian national law, religious law (Islamic law) is the most dominant basis, where Islamic law plays a very important role in shaping Indonesian human behavior. Therefore, Islamic law is an absolute element for the development of Indonesian national law.

Keywords: *History of Islamic Law, Theory of Islamic Law, reception a complex*

Abstrak

Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya, Pada kenyataannya, agama Islam berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini. Selain itu sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka menjadi suatu kewajaran bila hukum Islam selalu mewarnai hukum nasional di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah sejarah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia serta Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan sejak abad VII atau VIII M. Sementara hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M dan Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: Sejarah Hukum Islam, Teori Hukum Islam, *receptio a complex*



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang hadir untuk memberikan kemaslahatan umat manusia, tidak datang begitu saja, melainkan seiring berjalannya waktu dan ruang. Dalam ruang dan waktu tentu ada jejak sejarahnya. Islam bukanlah agama buatan manusia, melainkan merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.¹ Untuk itu, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ada pedoman dan tuntutan yang harus dijalankan. Segala aturan dan pedoman terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang dijadikan pedoman inti dalam menjalani kehidupan.

Dalam menjalankan ajaran agama, para pemeluknya mengupayakan syariat Islam dapat berjalan bahkan menjadi budaya suatu negara. Maka, untuk menerapkan teori-teori hukum Islam tersebut, penulis berupaya mengungkap hukum Islam dalam kurun waktu sejarah yang sangat panjang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, sehingga yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah Sejarah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dan bagaimana Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

metode pengumpulan data Pustaka dengan menggunakan rujukan-rujukan yang ada pada buku-buku tentang sejarah hukum Islam di Indonesia dan teori hukum Islam. Juga dengan mengambil dari sumber-sumber ilmiah berupa jurnal serta dengan tambahan sumber digital berupa website dan sumber rujukan utama umat Islam.

PEMBAHASAN

Sejarah Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Pembicaraan mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suny membagi menjadi dua tahap, yaitu "masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptie In Complexu*), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive (*Persuasive-Source*) dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*Authoritative-Source*).² Untuk lebih jelasnya sepanjang sejarah pemberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Teori Receptio in Complexu*)

Periode penerimaan hukum Islam

¹ R. Otje Salman. *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung : ARMICO, 1987), h. 8.

² Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam

Eddi Rudiana Arif, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 73-75.



secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian maalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.”³

Walaupun bangsa Belanda mulai menguasai sebagian wilayah nusantara di Indonesia, akan tetapi hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan) tetap berjalan dan diakui oleh Bangsa Belanda, bahkan oleh Belanda dibuatlah berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan “*Resulitie Der Indersche Regeering*”, tanggal 25 Mei 1970, yang

merupakan kumpulan aturanhukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan Belanda, yang terkenal sebagai *Compendium Freijher*. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800.⁴ Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.

Pada abad ke-19, banyak terjadi gerakan masyarakat Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, antara lain dengan cara Kristenisasi. Sebab jika berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk memeluk agama Kristen, maka akan sangat menguntungkan posisi pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi mereka yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warga negara yang setia dan taat kepada pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1882 didirikan pengadilan agama di tempat yang terdapat pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara di kalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum waris Islam. Dengan demikian, hukum Islam mendapat pengakuan dan penguatan resmi dari pemerintah Belanda sejak berdirinya pengadilan agama pada tahun 1882. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan

³ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), hlm. 15-17.

⁴ H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit

Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 11-12.



bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya mempunyai menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka ketahui. Bagi umat Islam, syariat Islam diterapkan sepenuhnya, karena mereka telah memeluk Islam meskipun dalam praktiknya terdapat penyimpangan. Oleh karena itu, muncullah sebuah teori yang dikenal dengan sebutan "*Theorie Receptie In Complexu*".⁵

b. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Teori Receptie*)

Masa diterimanya hukum Islam oleh hukum adat. Dikenal dengan teori Receptie, merupakan masa dimana hukum Islam hanya dilaksanakan jika dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Jadi dapat dikatakan teori ini berlawanan dengan teori yang telah ada sebelumnya yaitu teori Reception In Complex. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936). Yakni, Penasihat Pemerintah Hindia Belanda Bidang Islam dan Non-Islam dan Bumi Putera. Menurut Snouck, hukum Islam dapat diterapkan apabila sudah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck, sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya yang menerima teori Receptie In Complex bermula dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat adat, khususnya masyarakat Islam. Ia menilai sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintahan Pangkat itu sendiri, selain itu Snouck berharap keadaan yang terjadi adalah masyarakat pribumi pada umumnya masyarakat kolonial tidak terlalu menganutnya. agama Islam, karena pada umumnya masyarakat

yang sangat menganut agama Islam (hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi masyarakat peradaban barat.

Sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang dikenal dengan "Kebijakan Islam". Nasehatnya ia rumuskan kepada pemerintah Belanda dalam menata umat Islam di Indonesia dengan berusaha menarik masyarakat pribumi agar lebih dekat dengan budaya Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat tersebut mempunyai intisari bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan penuh, dengan harapan dalam bidang sosial pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adat istiadat dan adat istiadat masyarakat yang berlaku, dengan mendorong mereka untuk melakukan pendekatan terhadap Hindia Belanda. pemerintah. Sedangkan dalam bidang ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan peluang, dan harus mencegah hal-hal yang dapat membantu gerakan *Pan Islamisme*.⁶

Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberi "dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering* (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 ayat 2, yang berbunyi Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi. Tetapi

⁵ H. Ehtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.) Op. Cit, hlm. 117-120

⁶ H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta : LP3ES, 1985) hlm. 12.



pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan cara; Mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman hudud dan qisas dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya.”⁷

Peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik kembali yakni pada saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dimana pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa adanya hubungan dengan hukum adat.⁸ Panitia sembilan dari BPUPKI berhasil mencetuskan satu rumusan untuk Preambule UUD yang kemudian disebut dengan nama “Piagam Jakarta” tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang antara lain berdasarkan pada “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.⁹ Dengan pertimbangan untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menghindari terjadinya diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, rumusan ini oleh Moh. Hatta

dijelaskan bahwa walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah, jiwa Piagam Jakarta masih tetap meskipun tanpa dinyatakan secara jelas.¹⁰

Dengan dasar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945, maka teori resepsi ini telah kehilangan dasar hukumnya. Hazairin mengemukakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 sebagai dasar negara, maka meskipun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku, selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundangan pemerintah Belanda yang berdasarkan teori resepsi tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945.

c. *Receptio A Contrario Theorie*

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *teori receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejawa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita

⁷ Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987) hlm. 5-6.

⁸ Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun : Indonesian Islam Under The Japanese Accupation 1942-1945* (Bandung : W.

Van Hoeve, 1958), hlm. 89.

⁹ Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945* (Jogjakarta : Tnp, 1956), hlm. 33.

¹⁰ Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Tnp, 1969), hlm. 59.



moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.¹¹

Dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *Authoritative Source* (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya mempunyai dua aspek. Pertama, aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiatkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.¹² Sebagaimana diketahui, bahwa Piagam Jakarta semula merupakan pembukaan dari

Rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Kemudian dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan, Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Begitu juga konsiderans dan penjelasan peraturan perundangan adalah bagian integral dari suatu peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam Dekrit Presiden 05 Juli 1959 itu selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsiderans, dalam diktum ditetapkan pula Penetapan UUD 1945 berlaku lagi”. Oleh karenanya Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Sedangkan maksud dari kata “Menjiwai” secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk-pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.

Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia

Hal ini yang perlu mendapat kejelasan adalah “peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Adapun peranan hukum Islam di dalam

¹¹ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, hlm. 65.

¹² Prof. Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum

Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 1969), hlm. 37.

¹³ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, him. 77.



pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, diantaranya:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁴

Hukum Nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karenanya jelaslah bahwa hukum agama (Hukum Islam) harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai pengaruh adanya teori *Receptie Exit*, teori *Receptie A Contrario*, dan pengaruh ajaran Islam sendiri, berkembanglah kenyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam tetap exist dalam hukum nasional Indonesia.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam tetap exist dalam hukum Nasional Indonesia, berikut ini penulis kemukakan beberapa peraturan; Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menggambarkan dengan jelas

bahwa hukum Islam merupakan sumber bahan hukum agraria nasional. Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman No. 14 Tahun 1970 menegaskan, bahwa sistem peradilan nasional Indonesia tersusun atas badan-badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tatausaha negara. Di sini tampak bahwa peradilan agama merupakan salah satu unsur pokoknya. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengakui hukum Islam sebagai hukum agama yang berdiri sendiri sebagai hukum nasional. Demikian juga peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pengakuan sistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia diperkuat dengan munculnya Indtruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Pewakafan.

PENUTUP

Sebagai penutup dari tulisan ini, kiranya dapatlah penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masa Hindia Belanda, mereka (Belanda) masih mengakui dan menghormati hukum Islam sehingga muncullah teori *Receptio A Complexu*, yakni penerimaan hukum Islam sepenuhnya.
2. Penasehat Pemerintah Hindia Belanda Christian Snouck dengan teorinya *Receptio*” bertujuan menguatkan penjajahan Belanda dengan melalui pen-

¹⁴ H. Ichtijanto, *Pembangunan Teori*

Berlakunya Hukum Mam di Indonesia, him. 137.



- dekatan kebudayaan dan menentang serta memberhentikan teori *Receptio In Complexu*. Semua ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam.
3. Setelah Indonesia merdeka sangat dirasakan, bahwa teori *Receptio* sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 oleh karena itu, teori *Receptio* harus tetap *exist* dalam pembentukan hukum baru Indonesia, sebab hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan hukvim baru Indonesia yang berupa hukum nasional Indonesia.
 4. Munculnya teori *Receptio A Contrario* berarti bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam, sedangkan hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 5. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aqib Suminto, H., *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Arso Sosroatmodjo, H. dan Wasit Aulawi, H.A, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Benda, Harry J., *The Crescent and The Rising Sun: Indonesia Islam Under The Japanese Accupation 1942-1945*, Bandung : W. Van Hoeve, 1958.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Eddi Rudiana Arief (Peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Ichtijanto, H., *Pengembangan Teori Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arief (Peny.) *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987.

_____”Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem



Penerbit :
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara



Ketatanegaraan Indonesia” dalam Eddi Rusdiana Arief (Peny.), *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970.